



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Nurbaiti binti Abd. Muin, lahir pada tanggal 31 Desember 1949, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gang Pancur LK.II, RT.003 RW.004, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sukerno, S.H.**, dan **Raden Muhammad Ardhi Arafah, S.H.**, Advokat pada Kantor Sukerno, S.H. & Associates, alamat di Jalan Besar Siantar-Sidamanik KM.10, Nagori Bahliran Siborna, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2021, dengan domisili elektronik sukerno93@yahoo.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Maret 2021, yang telah didaftar melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst, tanggal 30

Halaman 1 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, telah mengajukan permohonan perwalian dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Nenek kandung dari cucu Pemohon yang bernama **Nur Erma Nadira Binti Muhammad Azmin alias Azemin**, Umur 15 Tahun 10 Bulan, agama Islam, Pendidikan, SLTP, Pekerjaan Pelajar/Belum Bekerja, bertempat tinggal di Gang Pancur Lk. II RT/RW 003/004, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar.
2. Bahwa Pemohon memiliki hubungan kerabat atau keluarga dekat dengan anak dibawah umur yaitu Nur Erma Nadira Binti Muhammad Azmin alias Azemin dimana ibu kandung Nur Erma Nadira yaitu Ernika Susilawati adalah anak Kandung Pemohon, hasil pernikahan dengan Suwarno Bin Pawiro Geno pada tanggal 27 Nopember 1963, berdasarkan Petikan dari buku pendaftaran nikah no. : 782/1963 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah, dan pada tanggal 12 Februari 2017 suami Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit.
3. Bahwa sejak umur 3 bulan sampai saat sekarang ini Nur Erma Nadira bersama dengan saudara laki-laki kandungnya tinggal bersama Pemohon dan juga diasuh, dirawat, serta dibesarkan oleh Pemohon, oleh karenanya secara administrasi kependudukan sudah masuk didalam Kartu Keluarga Pemohon.
4. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 51 ayat 2 menyebutkan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
 - Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat 4 yang menyebutkan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik.
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2019 tentang Tata cara Penunjukan Wali dalam Pasal 3 ayat 2 Menyebutkan seseorang yang ditunjuk menjadi wali diutamakan keluarga Anak.
5. Bahwa Ernika Susilawati telah melaksanakan pernikahan Siri dengan Muhammad Azmin alias Azemin pada tanggal 4 Agustus 2002 di

Halaman 2 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Lumpur (Malaysia) dari hasil pernikahan Siri tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

5.1. Muhammad Hafiz Haikal, lahir di Pematangsiantar, pada tanggal 10 Oktober 2003 dan

5.2. **Nur Erma Nadira**, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 24 April 2005, tepatnya di rumah kediaman Neneknya (Pemohon)

6. Bahwa ayah kandung dari Nur Erma Nadira yaitu Muhammad Azmin alias Azemin telah meninggal dunia pada tahun 2005 di Kuala Lumpur (Malaysia) pada saat itu umur **Nur Erma Nadira** masih berumur 2 bulan.

7. Bahwa sekitar tahun 1999 Ernika Susilawati merantau ke Negara Malaysia bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, akan tetapi sejak 3 tahun terakhir ini Ernika Susilawati belum bisa pulang ke Indonesia untuk menemui keluarganya, dikarenakan pekerjaan dan juga Wabah Covid 19 yang melanda belahan dunia;

8. Bahwa dikarenakan ibu kandung Nur Erma Nadira saat ini bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yaitu Malaysia sehingga tidak bisa melakukan kewajiban sebagai orang tua dari anaknya yang masih dibawa umur untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan anaknya yang masih dibawah umur.

9. Bahwa selain menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia ibu kandung Nur Erma Nadira juga telah berkeluarga dan menikah dengan **Zainal Abidin Bin Mohd Desa**, hal ini berdasarkan Surat Perakuan Nikah No. Kebenaran Berkahwin: TKLN/14/THA/2007-00142, Tarikh Didaftar Pada: H 14 SAFAR 1430, : M 10/02/2009, Pendaftar Perkawinan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam, Wilayah Persekutuan KUALA LUMPUR.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat dikatakan ibu kandung Nur Erma Nadira tidak bisa melakukan kewajiban terhadap anaknya yang masih dibawah umur yang tinggal di Indonesia, hal juga disebabkan jarak antara 2 (dua) Negara yaitu antara Indonesia dan Malaysia sangat jauh.

Halaman 3 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian Ernika Susilawati selaku ibu kandung Nur Erma Nadira telah melalaikan kewajibannya sebagai ibu terhadap anak yang masih dibawah umur, dimana saat ini Nur Erma Nadira sangat membutuhkan kehadiran ibu kandungnya tersebut.

12. Bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Perkawinan No. Tahun 1974 maka dengan sewajarnya dan beralasan jika kuasa asuh Ernika Susilawati selaku ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur yaitu Nur Erma Nadira dapat dimohonkan untuk cabut. Dan menetapkan Pemohon/Nurbaiti menjadi wali dari anak dibawah umur/Nur Erma Nadira. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat 3 menyebutkan "Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugasnya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut").

13. Bahwa untuk Permohonan wali yang dimohonkan oleh Pemohon juga telah mendapatkan izin dan persetujuan baik secara lisan maupun tulisan dari Ibu Kandung Nur Erma Nadira.

14. Bahwa Permohonan wali ini bertujuan untuk kepentingan Nur Erma Nadira yang akan melangsungkan Pernikahan/Perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Fairiza Abil Wirayuda Bin Abdul Azid, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba dalam waktu sedekat mungkin. Dan dikarenakan Nur Erma Nadira masih dibawah umur sehingga memerlukan Dipensi Nikah dari Pengadilan Agama Pematangsiantar

Berdasarkan uraian kerangan dan fakta-fakta hukum diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penetapan Perwalian anak dibawah umur ini menetapkan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pencabutan kuasa asuh Ernika Susilawati terhadap anak kandungnya yang bernama **Nur Erma Nadira Binti Muhammad Azmin Alias Azemin** dan;
3. Menetapkan Pemohon Nurbaiti sebagai wali yang sah dari anak yang bernama **Nur Erma Nadira Binti Muhammad Azmin Alias**

Halaman 4 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azemin, umur 15 tahun 10 bulan, lahir di Pematangsiantar, tanggal 24 April 2005, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Gang Pancur Lk. II, RT/RW 003/004, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, anak dari Ernika Susilawati dan Muhammad Azmin alias Azemin;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang *in person* didampingi oleh kedua orang kuasanya menghadap ke persidangan, setelah dipanggil melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik Kuasa Pemohon berdasarkan relaas panggilan elektronik Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.PST, tertanggal 30 Maret 2021;

Bahwa Kuasa Penggugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari kuasa Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya persyaratan perwalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, dan aturan hukum Islam, namun Pemohon serta kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Nurbaiti NIK.1272067112490015, tertanggal 21 Maret 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kota Pematangsiantar, bermeterai

Halaman 5 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurbaiti, Nomor 1272061812190005, tertanggal 18 Desember 2019, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;

3. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Pemohon Nomor 782/1963, tertanggal 28 November 1963, yang diterbitkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah Kecamatan Siantar, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suwarno, Nomor 473.3/304/NPA-PS/III/2021, tertanggal 12 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ernika Susilawati, Nomor 1272060309077047, tertanggal 18 Desember 2019, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mhd Azmin, Nomor 473.3/208/NPA-PS/II/2021, tertanggal 18 Februari 2021, yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;

Halaman 6 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Erma Nadira, Nomor AL.539.0025830, berdasarkan akta kelahiran nomor 1272-LT-27092011-0033, tertanggal 28 September 2011, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.7**;
8. Fotokopi hasil cetak Pasport atas nama Ernika Susilawati Nomor C5034497, tertanggal 05 Oktober 2019, yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)-Kuala Lumpur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.8**;
9. Fotokopi hasil cetak Malaysia Pass / Visit Pass atas nama Ernika Susilawati tertanggal 25 Oktober 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Persekutuan Malaysia, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.9**;
10. Fotokopi hasil cetak Kad Perakuan Nikah Nomor 031007140100604 I, yang diterbitkan oleh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.10**;
11. Hasil cetak Surat Perakuan Nikah Suami Nomor 0082179, Nomor Kebenaran Berkahwin TKLNG/14/THA/2007-00142, ditandatangani oleh Zakaria bin Mohamed sebagai Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.11**;
12. Hasil cetak Surat Perakuan Nikah Istri Nomor 0082179, Nomor Kebenaran Berkahwin TKLNG/14/THA/2007-00142, ditandatangani oleh Zakaria bin Mohamed sebagai Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bermeterai cukup

Halaman 7 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bercap pos (*zegelen*) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.12**;

13. Hasil cetak Surat Persetujuan diakses melalui aplikasi whatsapp yang dikirim dari nomor +6011-1221-1427, dengan nama file S641000023_2103251421000.pdf, Surat Persetujuan tersebut dibuat oleh Ernika Susilawati tanggal 25 Maret 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah dicocokkan dengan sumber digitalnya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.13**;

14. Hasil cetak Surat Pernyataan diakses melalui aplikasi whatsapp yang dikirim dari nomor +6011-1221-1427, dengan nama file S041000023_210402204000.pdf, Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Ernika Susilawati tanggal 31 Maret 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah dicocokkan dengan sumber digitalnya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.14**;

15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurbaiti, tertanggal 25 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Nurbaiti di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu), bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.15**;

16. Fotokopi Surat Persetujuan bersedia di bawah perwalian tertanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Nur Erma Nadira, di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu), bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.16**;

B. Saksi-Saksi:

1. Sri Melur Ramadani binti Lian, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Medan Gang Pancur Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai suami yang bernama Suwarno namun saat ini sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal salah satu anak Pemohon bernama Ernika Susilawati;
- Bahwa setahu saksi Ernika Susilawati telah menikah sebanyak tiga kali, pernikahan yang kedua dengan seorang pria bernama Muhammad Azmin;
- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan Ernika Susilawati dengan Muhammad Azmin telah memiliki dua orang anak bernama Muhammad Hafiz Haikal dan Nur Erma Nadira;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Azmin telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Ernika Susilawati bekerja sebagai TKI di Malaysia;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Ernika Susilawati dari sejak lahir diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengasuh kedua anak Ernika Susilawati dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa setahu saksi, selama ini Nur Erma Nadira dalam keadaan baik selama di asuh Pemohon bersama keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Ernika Susilawati selalu mengirim uang untuk keperluan kedua anaknya, namun beberapa tahun belakangan mulai agak berkurang sehingga kebutuhan anak-anak Pemohon harus dibantu juga oleh keluarga lainnya;
- Bahwa setahu saksi tiga tahun yang lalu atau sekitar tahun 2019, Ernika Susilawati pulang ke Indonesia dan setelah itu tidak pernah pulang lagi ke Indonesia karena Covid 19;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak Ernika Susilawati yang bernama Nur Erma Nadira untuk mengurus Dispensasi Kawin;
- Bahwa saksi pernah mendengar melalui percakapan telepon, Ernika Susilawati telah mengetahui tentang perwalian yang diajukan

Halaman 9 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan tersebut;

- Bahwa setahu saksi Ernika Susilawati sudah menikah lagi dengan seorang pria asal Malaysia;

2. Suwartik binti Suwarno, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Medan Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Suwarno sudah meninggal sekitar tujuh tahun yang lalu dan Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan salah satu anak Pemohon bernama Ernika Susilawati;
- Bahwa saksi mengetahui Ernika Susilawati bekerja sebagai TKI di Malaysia;
- Bahwa setahu saksi Ernika Susilawati telah menikah sebanyak tiga kali;
- Bahwa setahu saksi Ernika Susilawati pertama kali menikah dengan Azmi dan telah memiliki satu orang anak bernama Nur Azmika;
- Bahwa kemudian Ernika Susilawati menikah lagi secara siri di Malaysia pada tahun 2002 dengan pria bernama Muhammad Azmin, dari pernikahan tersebut Ernika Susilawati dikaruniai dua orang anak yaitu Muhammad Hafiz Haikal lahir pada tahun 2003 dan Nur Erma Nadira lahir pada tahun 2005 yang mana keduanya lahir di Indonesia;
- Bahwa setahu saksi pada saat Nur Erma Nadira berusia dua bulan, Muhammad Azmin meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ketika Nur Erma Nadira berusia tiga bulan, Ernika Susilawati pergi lagi ke Malaysia untuk bekerja;

Halaman 10 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Ernika Susilawati ke Malaysia, Pemohonlah yang mengurus kedua anak Ernika Susilawati sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Ernika Susilawati tiap tahun pulang ke Indonesia namun dalam tiga tahun terakhir tidak pernah pulang ke Indonesia;
- Bahwa setahu saksi selama ini Ernika Susilawati selalu mengirim uang untuk keperluan kedua anaknya, namun dua tahun belakangan sudah tidak mengirim uang lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya ikut membantu kebutuhan kedua anak Ernika Susilawati;
- Bahwa setahu saksi Ernika Susilawati saat ini sudah menikah lagi dengan Zainal Abidin pada tahun 2009 dan telah memiliki dua orang anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak Ernika Susilawati yang bernama Nur Erma Nadira untuk mengurus Dispensasi Kawin;
- Bahwa saksi dan keluarga telah memberitahu Ernika Susilawati tentang perwalian yang diajukan oleh Pemohon dan Ernika Susilawati menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, selama ini Nur Erma Nadira dalam keadaan baik selama di asuh oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman 11 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan perwalian anak sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 16 sampai 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 1 angka 7, Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 9 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dengan disertai surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan anak yang dimohonkan beragama Islam, sehingga telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, kota Pematangsiantar yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil dan hadir dipersidangan melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang didampingi kedua kuasa hukumnya;

Halaman 12 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan perwalian dengan mengkuasakan kepada dua orang kuasa hukum yaitu **Sukerno, S.H.**, dan **Raden Muhammad Ardhi Arafah, S.H.**, Advokat pada Kantor Sukerno, S.H. & Associates berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon telah memenuhi

Halaman 13 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Nur Erma Nadira binti Muhammad Azmin alias Azemin yang masih berusia 15 (lima) belas tahun guna kepentingan pengajuan dispensasi kawin karena ibu kandung dari Nur Erma Nadira yaitu Ernika Susilawati tidak bisa kembali ke rumah sejak 3 (tiga) tahun terakhir karena pekerjaan dan wabah Covid 19;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah berkedudukan sebagai nenek yang memohonkan perwalian atas Nur Erma Nadira sebagai cucu, Pemohon termasuk dalam katagori keluarga berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan memeriksa berkas permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim telah menasehati Pemohon mengenai perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya persyaratan perwalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, dan aturan hukum Islam, namun Pemohon serta kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan serta telah menyampaikan izin tertulis dari orang tua anak bernama Nur Erma Nadira yang berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memerintahkan anak tersebut hadir

Halaman 14 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan karena keterangan anak berfungsi untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim terhadap kondisi pengasuhannya selama ini (jika telah ada surat izin dari orang tua), serta bukan merupakan syarat yang diajukan oleh keluarga pada Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2019, meskipun berdasarkan *Article 12 Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), setiap anak yang telah mampu menyatakan secara bebas pandangannya sendiri dapat didengar keterangannya di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa **P.1**, sampai **P.16**, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu syarat formil kemudian materiil terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7** alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti **P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12** alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) namun tidak

Halaman 15 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 terhadap dengan kaidah “*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*”, oleh karena itu alat bukti **P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12** harus didukung oleh bukti lain dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti **P.13**, dan **P.14** alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari surat pernyataan di bawah tangan, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) serta telah dicocokkan dengan data digital aslinya, file asli bukti tersebut adalah alat bukti elektronik yang hasil cetakkannya baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat *formil* dan *materiil*. Syarat *formil* diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat *materiil* diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa bukti **P.15.**, dan **P.16** alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari surat pernyataan di bawah tangan, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon)

Halaman 16 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Pemohon bernama Nurbaiti merupakan penduduk kota Pematangsiantar, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon adalah Nurbaiti penduduk kota Pematangsiantar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya dan sesuai dengan legal standing serta identitas surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurbaiti) bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah kepala keluarga dengan susunan keluarga yaitu Nurazemika, Muhammad Hafiz Haikal, dan Nur Erma Nadira ketiganya merupakan cucu Pemohon dan tertulis nama ayah kandung ketiga cucu tersebut yaitu MHD. Azmin serta Alm. Azemin dengan ibu yaitu Ernika Susilawati. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Nur Erma Nadira adalah cucu Pemohon dengan orang tua bernama Mhd. Azmin dan Ernika Susilawati;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** (fotokopi petikan dari Buku Pendaftaran Nikah atas nama Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 27 September 1963, Pemohon telah menikah dengan Suwarno. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Suwarno terikat perkawinan yang menikah pada tanggal 27 September 1963;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** (Surat Keterangan Kematian atas nama Suwarno/Suami Pemohon), bukti tersebut menjelaskan bahwa Suwarno telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 di rumah karena sakit. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta

Halaman 17 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suwarno sebagai suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ernika Susilawati) bukti tersebut menjelaskan bahwa Ernika Susilawati adalah kepala keluarga tanpa anggota keluarga dan berstatus cerai mati dengan tanggal perkawinan 19 Februari 1997. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa status Ernika Susilawati adalah kepala keluarga tanpa anggota keluarga dalam susunan kartu keluarganya yang berstatus cerai mati dengan tanggal perkawinan 19 Februari 1997;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** (Surat Keterangan Kematian atas nama Mhd Azmin), bukti tersebut menjelaskan bahwa Mhd Azmin telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2005 di rumah karena sakit. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mhd Azmin telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2005;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama NUR ERMA NADIRA) bukti tersebut menjelaskan bahwa di Pematangsiantar, tanggal 24 April 2005, telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Nur Erma Nadira, anak dari pasangan suami-istri Azemin dan Ernika Susilawati. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Erma Nadira adalah anak dari pasangan Azemin dan Ernika Susilawati yang lahir di Pematangsiantar, tanggal 24 April 2005 dan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;

Halaman 18 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.8** (fotokopi hasil cetak paspor Ernika Susilawati), bahwa bukti tersebut secara materiil menunjukkan bahwa Ernika Susilawati untuk melakukan perjalanan ke luar negeri sebagaimana Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terhadap bukti P.8 harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** (fotokopi hasil cetak Malaysia Pass / Visit Pass atas nama Ernika Susilawati), bahwa bukti tersebut secara materiil menunjukkan bahwa Ernika Susilawati untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan memiliki izin tinggal sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terhadap bukti P.9 harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.10** (Fotokopi hasil cetak Kad Perakuan Nikah), bukti tersebut secara materiil dapat menerangkan kepada Majelis Hakim bahwa Zainal Abidin bin Mohd Desa dan Ernika Susilawati adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 03 Oktober 2007, terhadap bukti P.10 harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** (Hasil cetak Surat Perakuan Nikah Suami), bukti tersebut secara materiil dapat menerangkan kepada Majelis Hakim bahwa Zainal Abidin bin Mohd Desa dan Ernika Susilawati adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 03 Oktober 2007 dengan mas kahwin RM 100 (seratus ringgit Malaysia), terhadap bukti P.11 harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.12** (Hasil cetak Surat Perakuan Nikah Istri), bukti tersebut secara materiil dapat menerangkan kepada Majelis Hakim bahwa Zainal Abidin bin Mohd Desa dan Ernika Susilawati adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 03 Oktober 2007 dengan mas kahwin RM 100 (seratus ringgit Malaysia), terhadap bukti P.12 harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.13** dan **P.14** (Surat Persetujuan dan Surat Pernyataan yang buat oleh Ernika Susilawati), bukti tersebut menjelaskan yang pada pokoknya Ernika Susilawati sebagai ibu kandung dari Nur Erma Nadira

Halaman 19 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Nur Erma Nadira, terhadap bukti tersebut meskipun tidak dapat diuji melalui keterangan saksi ahli namun secara materiil dapat dipersamakan dengan bukti tertulis bukan akta yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi perkara sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti P.13 dan P.14 bernilai bebas (*vrijbewijskracht*) dan harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.15** (Surat Pernyataan Pemohon untuk bertindak sebagai Wali atas Nur Erma Nadira), bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bersedia ditetapkan sebagai wali atas cucunya bernama Nur Erma Nadira dengan pernyataan tidak pernah dan tidak melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah serta tidak melakukan penerapan hukuman fisik bagi cucu tersebut. Bukti tersebut bernilai sebagai kesungguhan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali dan merupakan bagian dari syarat pada Pasal 4 ayat (1) huruf h PP Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti **P.16** (Surat Persetujuan Nur Erma Nadira untuk di bawah perwalian Pemohon), bukti tersebut ditandatangani oleh Pemohon dan Nur Erma Nadira yang menerangkan bersedia untuk di bawah perwalian Nurbaiti sebagai nenek kandung, terhadap bukti tersebut bernilai bebas (*vrijbewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 20 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi untuk sebagian keterangan bersesuaian tapi tidak bersumber dari penglihatan langsung dan hanya mendengar keterangan Pemohon, keterangan-keterangan tersebut adalah *de auditu* maka hanya sebagai bukti permulaan sepanjang keterangan tersebut tidak didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan analisis alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama Suwarno pada 27 November 1963;
2. Bahwa Suwarno telah meninggal pada 12 Februari 2017 karena sakit;
3. Bahwa Ernika Susilawati adalah anak Pemohon;
4. Bahwa Nur Erma Nadira berjenis kelamin perempuan beragama Islam adalah dari pasangan Azemin alias Mhd Azmin dan Ernika Susilawati yang lahir pada tanggal 24 April 2005 yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
5. Bahwa Azemin alias Mhd Azmin telah meninggal dunia;
6. Bahwa Ernika Susilawati saat ini berada di Malaysia;
7. Bahwa selama Ernika Susilawati berada di Malaysia Nur Erma Nadira telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
8. Bahwa Ernika Susilawati sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai ibu sekurang-kurangnya sejak tahun 2019;
9. Bahwa Ernika Susilawati telah menikah dengan seorang pria bernama Zainal Abidin bin Mohd Desa di Malaysia pada tanggal 03 Oktober 2007;
10. Bahwa Ernika Susilawati mengetahui maksud dan tujuan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 21 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Ernika Susilawati belum pernah dicabut kekuasaan orang tuanya terhadap anaknya yaitu Nur Erma Nadira;
12. Bahwa Ernika Susilawati menyetujui dan tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Nur Erma Nadira;
13. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan Nur Erma Nadira dengan seorang pria bernama Fairiza dan membutuhkan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Ketentuan tersebut ditegaskan juga dalam aturan hukum Islam merujuk pada Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur "(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan".

Menimbang, berdasarkan aturan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, maka Nur Erma Nadira yang saat ini masih berusia 15 (lima belas tahun) adalah dalam kekuasaan orang tuanya yang saat ini masih hidup yaitu Ernika Susilawati sebagai ibu kandungnya. Selain itu, dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa Ernika Susilawati tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari Nur Erma Nadira, serta faktanya Ernika Susilawati tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua sekurang-kurangnya sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan

Halaman 22 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali menyebutkan bahwa *"Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak."* Sedangkan definisi perwalian merujuk Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut adalah *"Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak."*

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan kedudukan perwalian terhadap anak di bawah umur tersebut maka kedudukan wali sangat luas bukan hanya sebatas untuk keperluan tertentu sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai wali hanya karena ingin mengajukan dispensasi kawin terhadap Nur Erma Nadira tetapi dengan ditetapkan sebagai wali maka dengan sendirinya seorang wali mempunyai kapasitas untuk menjual dan atau menjamin sesuatu barang atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya, karena ia dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Seorang wali wajib membuat daftar harta benda anak yang di bawah kekuasaannya dan mencatat perubahan-perubahannya serta bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan ini secara terang dan jelas disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Nur Erma Nadira masih berada di bawah kekuasaan asuh ibu kandungnya yaitu Ernika Susilawati maka permohonan perwalian terhadap perkara *a quo* harus merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yaitu *"Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Ernika Susilawati diketahui keberadaannya saat ini di Malaysia, telah tidak dapat melaksanakan

Halaman 23 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai ibu kandung dan/atau kuasa asuh terhadap anaknya yang bernama Nur Erma Nadira sekurang-kurangnya sejak tahun 2019 dikarenakan urusan pekerjaan dan wabah covid 19, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan dan persyaratan menurut aturan perundang-undangan dan hukum Islam untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai wali atas Nur Erma Nadira;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutarakan doktrin pakar hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Aulaad* halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين
المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون
والمجنونة

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan."

berdasarkan pendapat tersebut maka harus ditemukan dan dipenuhi syarat-syarat perwalian sehingga kekuasaan orang tua dapat dicabut dan ditetapkan Pemohon sebagai walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 menyebutkan bahwa salah satu cara penetapan perwalian adalah dengan mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan serta permohonan penunjukkan perwalian tersebut diajukan bersama dengan permohonan pencabutan kuasa asuh orang tua;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya pada bagian *legal standing* Pemohon adalah nenek dari Nur Erma Nadira sehingga Pemohon termasuk kategori "keluarga" yang harus memenuhi persyaratan perwalian dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k;

Menimbang, bahwa faktanya Pemohon telah mengasuh Nur Erma

Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadira sehari-hari secara baik dan telah memberikan bukti persetujuan tertulis dari orang tua kandung yang dimintakan perwaliannya berupa bukti P.13 serta persetujuan dari anak yang domohonkan perwaliannya berupa bukti P.16, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditunjuk sebagai wali telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat menunjukkan atau melampirkan hasil rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, namun Pemohon menyatakan secara lisan telah mengupayakan untuk mengurus hal tersebut tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengurusannya sementara permohonan Perwalian *a quo* sangat mendesak mengingat penetapan Perwalian *a quo* nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama serta Majelis Hakim menilai Pemohon telah mampu, layak, dan memiliki kecakapan untuk ditetapkan sebagai wali terhadap Nur Erma Nadira sehingga Majelis Hakim berpendapat surat rekomendasi yang dipersyaratkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut bukan menjadi syarat mutlak dalam pengajuan Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu memenuhi persyaratan perwalian sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali maka Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon petitum angka 2 berikut petitum angka 3 dapat **dikabulkan** dengan mencabut kuasa asuh Ernika Susilawati terhadap anak kandungnya yang bernama Nur Erma Nadira binti Muhammad Azmin alias Azemin dan menetapkan anak yang bernama Nur Erma Nadira binti Muhammad Azmin alias Azemin dibawah perwalian Pemohon, yang mana selengkapnya akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Halaman 25 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan mencabut kuasa asuh Ernika Susilawati terhadap anak kandungnya yang bernama Nur Erma Nadira binti Muhammad Azmin alias Azemin, lahir pada tanggal 24 April 2005;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Nur Erma Nadira binti Muhammad Azmin alias Azemin, lahir pada tanggal 24 April 2005;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami, **M. Rizfan Wahyudi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I. dan Ade Syafitri, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 April 2021, bertepatan dengan dengan 29 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Samsiyanto, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 26 dari 27 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pst



M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.

Ade Syafitri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Samsiyanto, S.H.I.,

Rincian Biaya Perkara

1.	PNBP	Rp 50.000,00
2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Panggilan	Rp 0,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp110.000,00
		(seratus sepuluh ribu rupiah)